

PERLINDUNGAN HUKUM MEREK BATIK MENUJU AEC 2015 (SUATU STUDI MEREK BATIK DI KOTA PEKALONGAN)

Adriyanto, Anis Mashdurohatun
Dosen Fakultas Hukum Unissula
anism@unissula.ac.id

Abstract

In the ASEAN Economic Community in 2015, the Legal Protection in Pekalongan batik brand plays a very important and requires a more adequate regulatory system. Free trade globalization can only be maintained by keeping a healthy climate for business competition. This research method using empirical juridical approach to the specification of descriptive analytical study. The results showed that the efforts of government in society Pekalongan batik industry to the AEC in 2015, by preparing various strengthening and empowerment to the people of batik industry of micro and medium-sized businesses in the town of Pekalongan, to develop local legislation Regional Medium-term development plan and kegiatannya. Perlindungan mark law batik towards AEC 2015 in Pekalongan, through preventive and repressive efforts by basing the provisions of Article 76 Paragraph (1) and (2), Article 85, Article 90 through Article 93 of Law 15 th.2001 About the Brand, and Article 6 Act No.30 of 1999 About Arbitrase and APS. Citizens Pekalongan batik industry during this time if there is a dispute in batik brand, quite resolved peaceful society and the family, this is in accordance with the principles of the Constitution ness basing on Homeland Sila 4th Pancasila and communal culture of Indonesia.

Keyword: Legal Protection, Batik Brand, the ASEAN Economic Community 2015

Abstrak

Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Perlindungan Hukum merek batik di Pekalongan memegang peranan yang sangat penting dan membutuhkan sistem regulasi lebih memadai. Globalisasi perdagangan bebas hanya dapat dipertahankan dengan menjaga iklim yang sehat bagi persaingan usaha. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya Pemerintah Kota Pekalongan pada masyarakat industri batik menuju AEC 2015, dengan cara mempersiapkan berbagai penguatan dan pemberdayaan kepada masyarakat industri batik usaha mikro dan usaha menengah di kota Pekalongan, dengan membuat peraturan daerah tentang Rencana pembangunan jangka Menengah Daerah dan kegiatannya. Perlindungan hukum merek batik menuju AEC 2015 di Kota Pekalongan, melalui upaya preventif dan refresif dengan mendasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) dan (2), Pasal 85, Pasal 90 sampai dengan Pasal 93 UU No.15 th.2001 Tentang Merek, dan Pasal 6 UU No.30 Th.1999 Tentang Arbitrase dan APS. Masyarakat industri batik Pekalongan selama ini jika ada perselisihan dalam merek batik, masyarakat cukup diselesaikan damai dan keluarga, hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip keIndonesiaan yang mendasarkan pada Konstitusi NKRI Sila ke-4 Pancasila serta budaya komunal bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Merek Batik, Asean Economic Community 2015

A. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul karena hasil kreatifitas intelektual seseorang, dengan bukti nyata yang mempunyai

dimensi fisik, ada hasilnya, sehingga bukan hanya sekedar ide, gagasan, konsep, fakta tertentu yang tidak mempunyai dimensi fisik. Dalam sistem hukum Perdata di Indonesia, HKI termasuk pada

hukum harta kekayaan.¹ Pada konsep harta kekayaan berarti mempunyai hak kepemilikan/ hak milik, hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang-barang atau hasil karyanya secara lebih bebas dan untuk berbuat terhadap barang itu secara mutlak, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang telah ditetapkan oleh yang berwenang serta tidak mengganggu hak-hak orang lain.²

Hasil Karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia berupa karya-karya diberbagai bidang ilmu pengetahuan seperti, seni, teknologi, dan sastra. Karya-karya tersebut dihasilkan atau diciptakan atas kecerdasan intelektual manusia atas curahan, pikiran, tenaga, waktu, daya cipta, rasa dan karsanya. Hal inilah yang membedakan kekayaan intelektual dengan jenis kekayaan lainnya yang juga dapat dimiliki oleh seseorang tetapi tidak dihasilkan oleh intelektualitas manusia.³

HKI juga tergolong benda bergerak yang tidak berwujud (*intangible assets*). Pengalihan HKI mengacu pada pengalihan benda bergerak, yaitu dapat dilakukan secara langsung (*hand to hand*), tidak melalui proses balik nama. HKI dapat dialihkan melalui jual beli, pewarisan, hibah, atau perjanjian.⁴ Merek sebagai salah satu bidang HKI memiliki daya pembeda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa⁵ dengan mempunyai tiga jenis merek, yaitu merek dagang, Jasa dan kolektif,⁶ Yang mendapat perlindungan di wilayah ASEAN maupun dalam perdagangan bebas, sehingga peranan merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang tidak sehat.

Dalam menyongsong Asean Economic

Community 2015, sejalan dengan konvensi-Konvensi Internasional Indonesia telah meratifikasi berbagai Undang-undang di bidang HKI, seperti Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, sehingga peranan merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang tidak sehat.

Di kota Pekalongan mempunyai potensi yang besar dalam kegiatan industri pembatikan dan berkembang begitu pesat, baik dalam skala besar maupun skala kecil. Hasil produksi batik Pekalongan juga menjadi salah satu penopang perekonomian kota Pekalongan. Corak dan warna yang khas dari produk pekalongan telah menjadikan kerajinan batik pekalongan semakin dikenal. Dalam menyongsong Asean Economic Community 2015 Indonesia harus memberi perlindungan kepada pelaku-pelaku usaha yang ada di kota Pekalongan mengenai permasalahan hukum, yang berkaitan dengan HaKI tentang merek, ini untuk menghindari Praktik perdagangan tidak fair dan curang (*unfair trade practices*), serta untuk memberikan perlindungan hukum pada pelaku usaha dan konsumen. Para pemilik merek yang telah terdaftar akan mendapatkan Hak Merek, yaitu Hak Eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Berdasarkan Hak Merek tersebut, para pemilik Merek akan mendapatkan perlindungan hukum sehingga dapat mengembangkan usahanya dengan tenang tanpa takut Mereknya diklaim oleh pihak lain.

Dalam rangka menjaga stabilitas politik dan keamanan wilayah ASEAN, meningkatkan persaingan secara keseluruhan di pasar dunia, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan serta meningkatkan standar hidup penduduk antara Negara Anggota ASEAN, seluruh Negara anggota ASEAN sepakat untuk segera mewujudkan integrasi ekonomi yang lebih nyata dan *meaningfull* yaitu melalui ASEAN *Economic Community* (AEC). AEC adalah bentuk Integrasi Ekonomi ASEAN yang telah direncanakan akan tercapai pada tahun 2015. Untuk mewujudkan AEC tersebut, para Pemimpin Negara ASEAN pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura pada bulan Nopember tahun 2007, menyepakati AEC *Blueprint*, sebagai acuan seluruh Negara Anggota dalam mengimplementasikan komitmen

- 1 H.OK Saidin, 2004, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.11
- 2 Soedaryo Soimin, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, hlm.168
- 3 Nindy Pramono, 2006, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.4
- 4 Hadi Setia Tunggal, 2011, *Pokok-pokok Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI/HaKI)*, Harvarindo, Jakarta, hlm.6-7
- 5 Rooseno Harjowidigdo, 2005, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman*, Perum Percetakan Negara RI, hlm.28
- 6 Zaeni Asyhadie, 2005, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Mataram, hlm.219-220

AEC. Apabila AEC tercapai Pada tahun 2015, maka ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal dimana terjadi arus barang, investasi, jasa, dan tenaga terampil yang bebas, serta arus modal yang lebih bebas diantara Negara ASEAN. Dengan terbentuknya pasar tunggal yang bebas maka Indonesia akan berpeluang meningkatkan produksi dan pangsa pasarnya di wilayah ASEAN.⁷

Keberhasilan Indonesia untuk berperan aktif dalam Asean Economic Community 2015 bergantung pada seluruh dukungan masyarakat Indonesia dan usaha pemerintah, ada Dua usaha yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan daya saing diantaranya adalah berusaha meningkatkan kualitas diri dan menggunakan produk negara kita sendiri. Dengan begitu kualitas SDM kita akan meningkat dan memungkinkan kita untuk bekerja negara di ASEAN dan produk negara kita dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kata kunci dalam upaya memenangkan persaingan di Asean Economic Community 2015 adalah daya saing dari berbagai sektor.

Praktik perdagangan yang curang (*unfair trade practices*), dapat muncul dalam setiap lini bisnis dan berdampak negatif terhadap hak-hak hukum dari pelaku usaha kecil juga dapat menghambat pertumbuhan usaha dan mengganggu dunia bisnis khususnya di negara-negara berkembang. Perbuatan hukum antara lain adalah penyalahgunaan rahasia dagang, persaingan usaha yang tidak sehat, iklan yang menyesatkan, penipuan terhadap barang atau jasa, ataupun penyalahgunaan Merek dagang.⁸

Orang yang telah meniru atau membajak merek dagang atau merek jasa terkenal orang lain ini sangat tidak dibolehkan oleh Negara karena merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh sebab itu bentuk tindakan untuk mempertahankan merek dagang atau merek jasa mereka yaitu melakukan gugatan melalui pengadilan kepada peniru atau pembajak merek pemilik atau penemu merek tersebut diberikan perlindungan hukum

oleh Negara.

Contoh Kasus kemiripan nama sebuah merek minuman Aqua dan Aqualiva. Mahkamah Agung dalam putusannya (perkara No.014K/N/HA/2003) menyatakan bahwa pembuat merek Aqualiva mempunyai iktikad tidak baik dengan mendompleng ketenaran nama Aqua. Merek (Aqualiva) melakukan pemberian nama dengan mendompleng nama Aqua sadar atau tidak sadar telah melakukan pembohongan publik, karena publik banyak yang merasa dibohongi karena kemiripan nama yang dipakai atas nama suatu produk.⁹

Dalam sistem pendaftaran merek ada dua sistem yang kita kenal, sistem pertama, *first to file*, yang artinya pada sistem ini bahwa orang yang pertama kali mendaftarkan dianggap memiliki hak atas apa yang telah didaftarkannya, sedangkan sistem kedua, *first to use*, yang artinya pada sistem *first to use* ini bahwa penggunaan pertama jika dapat membuktikan maka pendaftaran merek yang pertama kali belum tentu bisa dianggap miliknya, karena bila ada gugatan atau bantahan dan orang lain bisa membuktikan bahwa dialah pemakai pertama, orang yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut bisa digugurkan. Sistem *first to file* adalah sistem yang dipilih di Indonesia dengan pertimbangan tertentu, sedangkan negara lain seperti Amerika Serikat memilih *first to use* (pengguna pertama) karena pertimbangan yang menguntungkan.

Dengan mekanisme sistem pendaftar pertama sebenarnya membuka peluang timbulnya pembajakan merek dagang yang dapat dilakukan oleh orang asing, yang berujung pada perkara didalam pengadilan. Contoh kasus pembajakan merek "Natasha", Mahkamah Agung dalam putusannya (No.699K/Pdt.Sus/2009) menyatakan bahwa merek "Natasha" atas Then Gek Tjoe telah melakukan pembajakan merek, yang sebelumnya merek Natasha telah digunakan oleh dr. Fredy Setyawan.¹⁰ Para pemilik Merek akan mendapatkan perlindungan hukum sehingga dapat mengembangkan usahanya dengan tenang tanpa takut Mereknya diklaim oleh pihak lain.¹¹

7 <http://skalanews.com/berita/Pencegahan-Praktek-Perdagangan-Curang-di-ASEAN> diakses pada tanggal 13 Desember 2013.

8 http://www.acemark.co.id/id/news_detail.aspx?ID=72&URLView=default_a_spx diakses pada tanggal 12 Desember 2013.

9 www.blogger.com diakses pada tanggal 21 Januari 2014

10 *Ibid.*

11 Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.88.

Batik sebagai komoditas Internasional khususnya pada masyarakat ASEAN, kuantitas dan kualitasnya batik harus terus ditingkatkan, agar dapat terus bersaing dalam perdagangan bebas, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Pekalongan sebagai salah satu pusat batik nasional telah memasok sekitar 70 persen dari batik yang berasal dari wilayah kota yang lain di Indonesia. Data Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pekalongan, menunjukkan bahwa hingga semester dua dalam tahun 2012, jumlah industri batik pekalongan telah memiliki sebanyak 634 unit usaha.¹²

Berdasarkan latar belakang untuk penelitian di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Pemerintah Kota Pekalongan dalam Mempersiapkan Masyarakat Industri batik menuju Asean Economic Community 2015?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Merek Batik menuju Asean Economic Community 2015?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. hukum tak hanya dipandang sebagai peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah saja, tetapi juga meliputi bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu baik perundang-undangan maupun teori-teori hukum.¹³ Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan (*field research*).

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan dimaksudkan untuk membandingkan antara teori dan kenyataan yang terjadi di lapangan melalui studi kepustakaan ini diusahakan pengumpulan

12 file:///E:/Dari_Batik_Pekalongan_Mendunia.htm diakses pada tanggal 17 Januari 2014.

13 Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.97.

data melalui dengan mempelajari buku-buku, majalah, surat kabar, artikel dan internet serta referensi lain yang berkaitan dan berhubungan dengan penelitian ini, data sekunder dalam penelitian ini mencakup: Bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Mengingat keterbatasan biaya, waktu dan tenaga dari penulis maka tidak seluruh populasi diteliti. Penelitian hanya dilakukan terhadap mereka yang terpilih menjadi responden. Penentuan responden ini dilakukan secara *purposive sampling*.¹⁴ Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka yang menjadi sampel penelitian ini adalah sebagai berikut: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pekalongan; Kepala Pengadilan Niaga Jawa Tengah; Kepala kanwil KEMENKUMHAM Jawa Tengah; Pemilik UKM dan atau pedagang Batik di Kota Pekalongan. Dengan menggunakan metode analisa data diskriptif kualitatif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Pemerintah Kota Pekalongan dalam Mempersiapkan Masyarakat Industri batik menuju Asean Economic Community 2015

Pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil menengah dalam Industri bagi di kota Pekalongan begitu strategis, hal ini disebabkan karena kondisi UMKM di kota Pekalongan sampai saat ini telah terbukti mampu bersaing serta mampu menghadapi berbagai krisis baik Nasional maupun Internasional, keberadaan UMKM khususnya pengusaha batik yang begitu mendominasi usaha mikro dan usaha menengah sangat berpengaruh dalam menekan jumlah pengangguran karena kehadiran pengusaha batik ini bermanfaat dalam membuka lapangan kerja untuk masyarakat di kota Pekalongan.

Peran Pemerintah Kota Pekalongan dalam menghadapi Asean Economic Community 2015 disamping melakukan penguatan terhadap koperasi dan UKM, juga memberikan fasilitas serta penguatan terhadap pengrajin batik,

14 Lexy J Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.112

kelompok usaha bersama, maupun lembaga ekonomi mikro lainnya yang berkembang di masyarakat dalam rangka mengoptimalkan pembangunan yang partisipatif serta pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu program akselerasi.

Jumlah UMKM batik di Kota Pekalongan menurut data Disperindagkop & UMKM tahun 2013 sebanyak 698 unit dengan dengan berbagai macam hasil produksi batik, antara lain: seragam sekolah, sarung bantal, daster santung, sarung pantai, santung, kaos, celana, sarimbit, loper bed cover, kimono, kemeja, selendang, taplak meja, sarung katun, sarung sutera, busana muslim, daster, long dress, stelan, blues, hem, baju pantai, spre, bed cover dan kain batik¹⁵. Ini merupakan modal besar untuk dapat bersaing dengan Negara-negara ASEAN lainnya, menurut Kepala bagian Industri Disperindagkop kota Pekalongan” jumlah UMKM yang tercatat sampai tahun 2013 secara keseluruhan berjumlah 3021 unit dengan berbagai macam dan jenis usaha, ini merupakan angka yang signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, pemerintah sebagai mitra masyarakat dibutuhkan perannya untuk memberi penguatan kepada pengusaha khususnya para pengrajin batik agar selalu berinovasi mengembangkan hasil kerajinannya sebagai wujud persiapan dalam menghadapi Asean Economic Community 2015 kelak.

Dalam menyongsong Asean Economic Community 2015 pemerintah Kota Pekalongan mempersiapkan berbagai penguatan dan pemberdayaan kepada masyarakat industri batik usaha mikro dan usaha menengah di kota Pekalongan dengan membuat peraturan daerah tentang Rencana pembangunan jangka Menengah Daerah, yang kegiatannya sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan usaha mikro kecil menengah, dalam hal ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan meliputi :
 1. Promosi Produk Unggulan baik tingkat lokal, nasional maupun internasional. Diadakan gelaran Pekan Batik Nasional sebagai ajang promosi batik dan daerah Kota Pekalongan
 2. Pelatihan Kewirausahaan bagi karyawan UMKM dengan pengusaha besar/pengelola pasar
 3. modern melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*) baik beroperasi melalui wilayah Kota Pekalongan maupun di luar Kota Pekalongan seperti di Thamrincity Jakarta.
 4. Memfasilitasi koordinasi dengan asosiasi dagang, BUMN dan BUMD melalui kegiatan temu usaha dan ‘Curhat Bisnis’
 5. Pengembangan pemasaran produk unggulan Kota Pekalongan ke Jawa Timur, Jakarta dan Kota-kota besar lainnya di Indonesia.
- b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
Program ini untuk pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam mengembangkan peran dan usahanya dalam mempromosikan produk produk unggulan kota Pekalongan. Program fasilitasi ini telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai upaya, peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan, peningkatan mutu produk, design, perkuatan permodalan, akses pasar melalui pameran dan promosi. Namun demikian semua usaha akan berhasil apabila ada sinergi serta kerjasama yang baik antara semua stakeholder terkait yang mempunyai komitmen kuat guna mengembangkan Kota Pekalongan.
- c. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM. Dalam hal ini pengembangan kewirausahaan dan keunggulan

15 Data Rencana pembangunan jangka Menengah Daerah DISPERINDAGKOP DAN UMKM Tahun 2014

kompetitif UKM tahun 2010-2015 diperkuat berbagai kegiatan pendukung antara lain dengan terlaksananya sosialisasi hak kekayaan intelektual, pengadaan sarpras perluasan jaringan kerja dalam penyelenggaraan program layanan konsultatif UKM (*telecentre* percontohan), pendaftaran merk, batik label serta peningkatan kapasitas unit pendampingan langsung UMKM dan IKM. Selain itu melalui Bagian Perekonomian Setda, dilaksanakan kegiatan pelatihan kewirausahaan.

2. PERLINDUNGAN HUKUM Merek Batik menuju Asean Economic Community 2015

Konsep perlindungan hukum dari perspektif keilmuan hukum, menurut Harjono, mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan hukum sebagai sarannya atau perlindungan yang diberikan oleh Negara hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.¹⁶ Selengkapnya Lawrence M. Friedman mengungkapkan *Three Elements of Legal System* atau tiga komponen dari sistem hukum. Ketiga komponen yang dimaksud adalah (1) struktur (*structure*), (2) substansi (*substance*), dan (3) kultur (*culture*) atau budaya.¹⁷ Malcolm Walters menyebutkan *culture consists of generally shared visions of meaning, value and preference*¹⁸. Penegakan hukum sebagai suatu sistem memerlukan sinergi antara komponen-komponennya (*subsistem*) tersebut diatas. Menurut H.L.A Hart “*the union of primary and secondary*

16 *Ibid.*

17 Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System : A Social Science Perspective)*, (M.Khozim, Pentj), Nusa Media, Bandung, hlm. 12-18

18 Malcolm Walters, 1994, *Modern Sociological Theory*, Sage Publications, London, hlm.13.

rules is at the centre of a legal system “¹⁹ (sistem hukum adalah kesatuan dari peraturan-peraturan primer sekunder).

Perlindungan HKI memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap investasi di bidang riset dan pengembangan. Menurut penelitian Kanwar dan Everson (2003) dalam penelitiannya di 32 negara antara tahun 1981-1990 ini, perlindungan HKI yang sangat kuat akan memacu inovasi dan kemajuan teknologi suatu negara.²⁰

Pertumbuhan Ekonomi suatu negara sangat berkaitan erat dengan perlindungan HKI. Semakin terbuka sistem perekonomian suatu negara, maka perlindungan HKI akan memainkan peranannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Berdasarkan hasil penelitian Gould dan Gruben (1996),²¹ dalam penelitiannya di 95 negara maju dan berkembang dari tahun 1960-1988, ditemukan data bahwa semakin kuat perlindungan HKI disuatu negara, maka akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian negara yang menerapkan sistem perekonomian yang terbuka.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, maka peran pemerintah untuk memperkuat perlindungan HKI di dalam negeri harus terus ditingkatkan, agar dengan semakin kuatnya perlindungan HKI, akan membawa efek terhadap kemajuan riset teknologi serta tumbuhnya usaha-usaha baru di dalam negeri, yang akan

19 Charles Samford, 1989, *The Disorder Of Law A Critique Of Legal Theory*, Basil Blackwell Ltd, UK, hlm. 26.

20 Kanwar, S. and Everson, R.E., (2003), “Does Intellectual Property Right Protection Spur Technological Change”, Oxford Economic Papers, 55(2): 235-254 dalam *Intellectual Property Rights, Innovation, and Economic Growth in Sub-Saharan Africa*. (T.Purwanto, 2011, Institut Pertanian Bogor.)

21 Gould, David M. and Gruben, William C., (1996), “The Role of Intellectual Property Rights in Economic Growth”, dalam artikel purwanto, hlm. 1

menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia berbasiskan pengetahuan.

Perlindungan hukum terhadap merek sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, diberikan dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan setelah 10 (sepuluh) tahun jika pengrajin batik tersebut masih memproduksi batiknya maka pemohon dapat memperpanjang hak merek batiknya. Hal ini diatur oleh Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dalam Pasal 28. Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 3 Perlindungan hukum yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang diatur meliputi pemberian pendaftaran hak atas merek batik dan pemberian hak kepada pemegang merek batik yang dilanggar haknya. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 76 ayat (1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa: (a) gugatan ganti rugi, dan/atau (b) Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut dan ayat (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Yang dimaksud dengan itikad tidak baik adalah pemilik merek batik yang baru akan mendaftarkan merek batiknya itu sengaja membuat merek yang hampir mirip dengan merek batik yang sudah dikenal masyarakat luas dengan tujuan mendompleng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan bisnisnya yang dapat berakibat kerugian kepada pihak yang telah menjadi korban dalam hal ini pengrajin batik yang merek batiknya

telah ditiru atau didompleng, tindakan ini dapat menyesatkan konsumen.

Persaingan tidak sehat ini khususnya Pelanggaran bidang Merek batik sering terjadi dalam dunia perdagangan. Pelanggaran ini dilakukan oleh orang-orang yang berusaha mengambil keuntungan dari merek batik yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Para pendompleng itu dengan sengaja membuat merek-merek batik tertentu yang kemudian membuat merek batik yang sudah terkenal di Pekalongan. Hal ini tentu saja sangat merugikan bagi pemegang merek yang sah tersebut. Dalam menyongsong Asean Economic Community 2015 para pengrajin batik di Kota Pekalongan harus lebih waspada karena akan muncul pesaing yang dapat meniru dan mendompleng merek batik yang ada di Pekalongan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak atas merek batik maka pemegang hak atas merek yang sah dapat melakukan gugatan pidana maupun gugatan perdata. gugatan ini dapat diajukan sebagai akibat adanya perlindungan hukum hak atas merek, yaitu sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2). Pemberian hak kepada pemegang merek batik yang dilanggar haknya dapat melakukan gugatan kepada pelanggar hak atas merek batik baik secara perdata ataupun pidana. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 76 ayat (2) menyatakan bahwa gugatan pelanggaran merek terdaftar dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga. Hal ini berarti kewenangan mengadili sengketa atau perkara gugatan pelanggaran merek berada ditangan Pengadilan Niaga sebagai badan peradilan yang khusus.²²

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dalam Pasal 76 ayat (1) menyatakan bahwa Bentuk gugatan perdata yang dapat dilakukan

²² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

oleh pemegang merek dimana pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Ganti rugi yang dimaksud dapat berupa ganti rugi immateriil ataupun ganti rugi materiil. Ganti rugi immateriil berupatuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh penggunaan merek dengan tanpa hak, sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moral. Sedangkan Ganti rugi materiil berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Selama masih dalam pemeriksaan, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksinya, ataumemperdagangkan dalam praktek perdagangan barang atau jasa yang menggunakan Merek tanpa hak. Untuk mencegah kerugian yang lebih besar, permohonan pemegang hak atas merek/ penggugat dapat meminta agar Hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dan dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang merek Pasal 83 (1) menyatakan Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut.²³

Selain dapat mengajukan gugatan perdata, pemegang hak atas merek batik juga dapat mengajukan gugatan pidana atas pelanggaran hak atas merek batik yang terjadi. Dasar hukum untuk mengajukan gugatan pidana pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001

tentang Merek juga terdapat pada Pasal 90 menyatakan Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Pasal 91 menyatakan Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), pada Pasal 92 menyatakan Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Pasal 93 Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dan Pasal 94 Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Hakim pengadilan Niaga Berdasarkan bukti yang cukup pihak yang merasa menjadi korban dapat meminta untuk menerbitkan surat penetapan sementara pengadilan, dengan tujuan untuk menyimpan alat bukti yang berkaitan dengan sengketa pelanggaran merek

23 Iswi Hariyani, *Op. Cit.*, hlm. 114.

batik, untuk mencegah masuknya pihak yang dapat menghilangkan barang bukti.²⁴ Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 85 menyatakan bahwa berdasarkan bukti yang cukup pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

- a. Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek.
 - b. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut.
 - c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 86 ayat (1), Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - d. Melampirkan bukti kepemilikan merek,
 - e. Melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran merek;
 - f. Keterangan yang jelas mengenai jenis barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan pembuktian;
 - g. Adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran merek akan dapat dengan mudah menghilangkan barang bukti; dan
 - h. Membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank,
- Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 86 ayat (2) Dalam hal penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 telah dilaksanakan, Pengadilan Niaga segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk didengar keterangannya. Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 87 menyatakan bahwa dalam hal hakim

Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara tersebut.²⁵

Penyelesaian sengketa atas hak merek juga dapat dilakukan di luar pengadilan dalam hal ini Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa jika terjadi sengketa dibidang merek khususnya merek batik. Dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Pasal 84 menyatakan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.²⁶

Peranan badan Arbitrase dalam menyongsong Asean Economic Community 2015 akan meningkat sebagai salah satu lembaga untuk menyelesaikan sengketa dalam dunia perdagangan, keuntungan yang dapat diperoleh bila dibandingkan dengan proses pengadilan. Keuntungan itu adalah antara lain:²⁷

1. Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase tidak memerlukan waktu yang cukup lama, serta proses penyelesaiannya tidak rumit seperti yang terdapat dalam proses pengadilan.
2. Biaya Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase biasanya relative murah dibanding biaya penyelesaian kasus melalui proses pengadilan.
3. Keputusan yang diambil tidak memihak salahsatu, sehingga akan dapat diperoleh keputusan yang cukup adil, profesioanal.
4. Keputusan arbitrase dapat segera dilaksanakan sebab Keputusan

24 Budi Santoso, 2009, *Pengantar HKI Dan Audit HKI Untuk Perusahaan*, Pustaka Magister, Semarang, hlm.34

25 Iswi Hariyani, *Op.Cit.*, hlm.117 lihat juga Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang merek

26 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang merek

27 Sudargo Gautama, 1976, *Arbitrase Dagang Internasional*, Alumni, Bandung, hlm.8

arbitrase sifatnya mengikat pihak yang bersengketa, sehingga tidak diadakan pemeriksaan banding dan kasasi.

5. Para pihak terhindari dari publikasi yang tidak menguntungkan karena penyelesaian Arbitrase bersifat tertutup.

Integrasi ekonomi merupakan langkah penting bagi pencapaian ASEAN *Economic Community* (AEC) yang berdaya saing dan berperan aktif dalam ekonomi global. Sedangkan momentum menuju terwujudnya AEC 2015 tentunya tidak terlepas dari peranan dari ASEAN sebagai organisasi regional sebagai "kendaraan" untuk mencapai tujuan tersebut. Kerjasama ekonomi ASEAN dimulai dengan disahkannya Deklarasi Bangkok tahun 1967 yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya. Dalam dinamika perkembangannya, kerjasama ekonomi ASEAN diarahkan pada pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) yang pelaksanaannya berjalan relatif lebih cepat dibandingkan dengan kerjasama di bidang politik-keamanan dan sosial budaya.²⁸ Setelah krisis ekonomi yang melanda khususnya kawasan Asia Tenggara, para Kepala Negara ASEAN pada KTT ASEAN ke-9 di Bali, Indonesia tahun 2003, menyepakati pembentukan komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) dalam bidang Keamanan Politik (*ASEAN Political-Security Community*), Ekonomi (*ASEAN Economic Community*), dan Sosial Budaya (*ASEAN Socio-Culture Community*) dikenal dengan Bali Concord II. Untuk pembentukan ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015, ASEAN menyepakati pewujudannya diarahkan pada integrasi ekonomi kawasan yang implementasinya mengacu pada ASEAN *Economic Community* (AEC) *Blueprint*. *AEC Blueprint* merupakan

28 Kompasiana.Com, 28 februari 2013

pedoman bagi Negara-negara Anggota ASEAN dalam mewujudkan AEC 2015.²⁹ *AEC Blueprint* memuat empat pilar utama yaitu: (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas; (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan *e-commerce*; (3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam); dan (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.³⁰

Merek batik masuk dalam Kelas 24 pada Daftar Kelas Barang DIRJEN-HKI.

| | |
|----------|---|
| Kelas 24 | Tekstil dan barang-barang tekstil, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; tilam-tilam tempat tidur dan meja. |
|----------|---|

Liberalisasi arus modal di ASEAN diatur berdasarkan pada beberapa prinsip utama yaitu (i) Proses liberalisasi tersebut harus sejalan dengan agenda nasional dan kesiapan di masing-masing Negara ASEAN, (ii) Memperbolehkan adanya kebijakan pengamanan (*safeguard measure*) apabila terjadi ketidakstabilan kondisi ekonomi makro dan risiko sistemik karena proses liberalisasi, dan (iii) Liberalisasi harus memberikan keuntungan kepada semua Negara

29 Skala news.com, Selasa 18 Des 2012

30 Blog.wordpress.com

Anggota. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, kemudian disepakati adanya ASEAN *minus X formula* yang memberikan fleksibilitas kepada negara yang belum siap untuk melakukan liberalisasi pada periode berikutnya.³¹

Ada tiga (3) hal alasan yang dibutuhkan terhadap Perlindungan hukum Merek batik Pekalongan dalam menyongsong Asean Economic Community 2015.³²

1. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para pencipta merek atau pemilik merek batik jika terjadi sengketa dibidang merek dalam perdagangan bebas antara Negara Asean;
2. Untuk mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat antara pengusaha atas pendomplengan atau peniruan merek batik pekalongan dalam menyongsong Asean Economic Community 2015, sehingga Hak pemilik Merek batik bias mendapatkan keadilan hukum dari Negara.
3. Untuk memberi manfaat kepada masyarakat industri batik di Kota Pekalongan agar masyarakat lebih termotifasi untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usaha mereka dalam menyongsong Asean Economic Community 2015. Perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah Kota Pekalongan kepada pemilik merek batik yaitu secara preventif maupun secara refresif, usaha preventif diberikan berupa sosialisasi pentingnya pendaftaran HKI khususnya bidang merek dan pemberian bantuan fasilitasi pendaftaran merek kepada pemilik merek batik sebesar Rp.1.000.000. Sedangkan secara refresif mengacu ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Pasal 76 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 90 sampai dengan Pasal 93,

31 Gusmardi Bustami, Buku Elektronik Departemen Perdagangan Republik Indoneia, **Menuju Asean Economic Community 2015** hal 66

32 Iswi Hariyani, *Op.Cit.*, hlm.89. Lihat juga (Perlindungan Hak Atas Merek Produk Fashion Tesis Jeanne Yaqualine Tani Undip Tahun 2010)

pemilik merek batik/pemegang hak merek dapat mengajukan gugatan secara perdata maupun secara pidana (jalur litigasi/penal) atau melalui Abritrase (jalur non litigasi/non penal) dengan mendasarkan ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa (APS). Namun sejauh ini, masyarakat batik di Pekalongan lebih cenderung untuk menyelesaikan sengketa merek batik secara kekeluargaan atau musyawarah. Hal ini merupakan prinsip-prinsip dasar keIndonesian yang mendasarkan pada Konstitusi NKRI Sila ke-4 Pancasila serta budaya komunal bangsa Indonesia.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Dalam menyongsong ASEAN Economic Community 2015 upaya Pemerintah Kota Pekalongan dalam mempersiapkan berbagai penguatan dan pemberdayaan kepada masyarakat industri batik usaha mikro dan usaha menengah di kota Pekalongan, dengan membuat peraturan daerah tentang Rencana pembangunan jangka Menengah Daerah dan kegiatannya sebagaimana berikut:
 - a. Pemberdayaan usaha mikro kecil menengah
 - b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM.
 - c. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
- b. Perlindungan Hukum terhadap merek batik di kota pekalongan dalam menyongsong ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015. Sejauh ini dalam kasus pelanggaran merek dagang dari batik, pemegang hak merek dagang yang sah dapat melakukan gugatan perdata atau pidana ke pengadilan, atau dapat menyelesaikan melalui

arbitrase sebagai alternatif Disbute Resolution, seperti diatur dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

2. SARAN

a. Agar masyarakat mendapatkan perlindungan yang optimal Pemda perlu secara terus menerus untuk mengalakkan sosialisasi pentingnya pendaftaran merek dengan

memfasilitasi biaya pendaftaran merek guna menjamin kepastian hukum menuju Asean Economic Community 2015.

b. Pemda khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan untuk memberikan pelatihan secara berkesinambungan guna meningkatkan kuantitas dan kualitas batik yang lebih baik dalam memenuhi pasar global khususnya AEC 2015.

DAFTAR PUSTAKA

• Buku-Buku :

Budi Santoso, 2009, *Pengantar HKI Dan Audit HKI Untuk Perusahaan*, Semarang : Penerbit Pustaka Magister, Semarang.

Data fasilitasi DISPERINDAGKOP DAN UMKM pendaftaran merek tahun 2012

Gould, David M. and Gruben, William C. (1996), "The Role of Intellectual Property Rights in Economic Growth," dalam artikel Purwanto

H.OK Saidin, 2004, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hadi Setia Tunggal, 2011, *Pokok-pokok Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI/HaKI)*, Harvarindo, Jakarta.

Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Kanwar, S.and Evenson, R. E. (2003), "*Does Intellectual Property Right Protection Spur Technological Change*. Oxford Economic Papers,

Lexy J Moleong, 2006, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Nindyo Pramono, 2006, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soedaryo Soimin, 1995, *Kitab Undang–Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sudargo Gautama, 1976, *Arbitrase Dagang Internasional*, Alumni Bandung.

T Purwanto, 2011, *Intellectual Property Rights, Innovation, and Economic Growth in Sub-Saharan Africa (Institut Pertanian Bogor.)*

• Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan APS

• Web Site

<http://skalanews.com/berita/Pencegahan-Praktek-Perdagangan-Curang-di-ASEAN>

http://www.acemark.co.id/id/news_detail.aspx?ID=72&URLView=default.aspx12,12,2014

<file:///E:/Dari.Batik.Pekalongan.Mendunia.htm>

www.blogger.com